UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Gedung Nanizar Zaman Joenoes,Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya
Telp.031-5933150, Fax.031-5935249
Website : http://www.ff.unair.ac.id; Email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 99/UN3.1.5/2019

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :
a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga

FAKULTAS FARMASI
Gedung Nanizar Zaman Joenoes,Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya
Telp.031-5933150, Fax.031-5935249
Website : http://www.ff.unair.ac.id; Email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2018/2019 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Pertama

Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi

Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2019

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan,

Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :
1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Gedung Nanizar Zaman Joenoes,Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya
Telp.031-5933150, Fax.031-5935249
Website : http://www.ff.unair.ac.id; Email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 99/UN3.1.5/2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS	Ketua	Sahat Nim.051317097307	Model Kolaborasi Interprofesional Antara Apoteker Dengan Dokter Berbasis Medication Therapy Management (MTM) Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Dan Luaran Klinis Pasien
2.	Prof. Dr. Fasich, Apt	Anggota		
2.	Prof. Dr. dr. Rika Subarniati T, SKM	Anggota		
4.	Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt	Anggota		
5.	Dr. Widodo J. Pudjirahardjo, M.S., MPH., Dr.PH	Anggota		
6.	Dr. Ade Iva Murty, M.Si	Penguji Luar		
7.	Dr. Budi Suprapti, M.Si., Apt	Anggota		
8.	Dr. Wahyu Utami, MS., Apt	Anggota		

Dekan,

Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710 Fax. 0315020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id – E-mail : farmasi@unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 105/UN3.1.5/2015
tentang
PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
SEMESTER GENAP TAHUN 2014/2015

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :
a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2014 tentang statuta Universitas Airlangga.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 34/H3.MWA/K/2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2010-2015
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10 Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universtas Airlangga periode 2010-2015.
11 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
13 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pedoman Pendidikan Program doktor (S3) Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :
Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap tahun 2014/2015 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua :
Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas :
1. Menyanggah dan menilai hasil disertasi promovendus sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi terbuka.
2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan ujian Disertasi Terbuka.
3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi terbuka.

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710 Fax. 0315020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id – E-mail : farmasi@unair.ac.id

Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2015.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Genap tahun 2014/2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 04 Mei 2015
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt.
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :
- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031-5033710 Fax. 0315020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id – E-mail : farmasi@unair.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga nomor : 105 /UN3.1.5/2015
4 Mei 2015 tentang Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada semester Gasal 2014/2015

No	NAMA PENGUJI	PENGUJI	NAMA/NIM YANG DIUJI	JUDUL DESERTASI
1.	Prof. Dr. Widji Soeratri, DEA, Apt Prof. Dr. Suwaldi Martodihardjo, M.Sc.,Apt Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA Prof. Win Darmanto..Ph.D Prof. Dr. Ir. Bambang Achmadi Harsojuwono Prof. Dr. Muhammad Zainuddin, Apt Prof. Dr. Siswandono, MS, Ap Dr. Isnaini.,MS.,Apt Dr. Budi Suprapti, M.S.i.,Apt Dr. Juni Ekowati, MS.,Apt.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Noorma Rosita/ 0910792	Peran Lipid Biner Beeswax-Gliseril Monostearat Pada Efektivitas Sistem Penghantaran Obat *Solid Lipid Nanoparticle* (APMS Sebagai Model Obat)

Surabaya, 4 Mei 2015
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt.
NIP. 19560407 198103 2 001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 110 /UN3.1.5/2017

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :
a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama — Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Genap tahun 2016/2017 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi

Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2017

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Genap 2016/2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 09 Agustus 2017
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :
1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 110 /UN3.1.5/2017
Tanggal : 09 Agustus 2017

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt.	Ketua	Niken Indriyanti Nim.051417097304	Efek Fraksi Etil Asetat Daun Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata (LMK)Pers) Terhadap Biomarker Lupus Pada Mencit Yang Diinduksi 2,6,10,14 Tetrametilpentadekana
2.	Prof.Dr.Joewono Soeroso,dr.,M.Sc.,Sp.PD-KR.,FINASIM	Anggota		
3.	Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D	Anggota		
4.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Anggota		
5.	Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, M.Si., Apt	Anggota		
6.	Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt.	Anggota		
7.	Dr. Budi Suprapti, M.Si.,Apt	Anggota		
8.	Prof. Muhaimin Rifa'I, Ph.D., Med.Sc	Penguji Luar		

Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 146 /UN3.1.5/2017

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang :
a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama — Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2017/2018 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:
1. Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi .
2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi
3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi

Ketiga : Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2017

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Gasal 2017/2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 25 September 2017
Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth. :
1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi
2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
5. Arsip

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI
Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514
Website : http://www.ff.unair.ac.id; email : info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 146 /UN3.1.5/2017
Tanggal : 25 September 2017

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt	Ketua	Yulistiani Nim.091070905	Penghantaran Bertarget Pulmonal Liposom Amikasin Dengan Inklusi Lipida Anionik
2.	Prof. Dr. Fasich, Apt.	Anggota		
3.	Prof. Dr. Muhammad Amin., SpP(K)	Anggota		
4.	Prof. Dr. Muhammad Zainuddin, Apt	Anggota		
5.	Prof. Dr. Yeyet Cahyati, Apt., MS	Penguji Luar		
6.	Dr. Umi Athiyah, Apt., MS.	Anggota		
7.	Dr. Suharjono, drs.,Apt, MS	Anggota		
8.	Dr. Budi Suprapti, M.Si.,Apt	Anggota		
9.	Dra. Esti Hendradi, M.Si., Apt., Ph.D.	Anggota		

Dekan,

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt
NIP. 19560407 198103 2 001